



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 3 September 2023, Revised: 22 September 2023, Publish: 24 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pendaftaran Akta Wasiat Ke Pusat Daftar Wasiat oleh Notaris di Kota Padang

Devia Rahma Pratisa¹, Azmi Fendri², Syofiarti³

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: deviarahmapratisa1997@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: azmifendri75@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: Syofiarti@law.unand.ac.id

Corresponding Author: deviarahmapratisa1997@gmail.com

Abstract: Registration of a will at the will registration center by an online notary in the city of Padang is a notary's obligation as regulated in article 16 paragraph 1 letter j UUJN, whether there is a will or not, a notary is still obliged to register the will within the first 5 (five) days of every week. the following month, as for notaries in the city of Padang who do not register a register of wills or a register of zero wills caused by the notary's negligence, this can cause losses to third parties or heirs, besides that the notary has also been deemed negligent in his obligations as regulated in the UUJN. This study proposes a formulation of the problem, namely: 1. What is the urgency of registering a will at the center of the testament register by a notary in the city of Padang? 2. How is the practice of registering a will at the center of the register of wills by a notary in the city of Padang? 3. How is the supervision of the notary's obligation to register a will at the testament register center in the city of Padang? This study uses a juridical-empirical approach. The research results show that: 1. The urgency of registering a will deed is apart from the notary's obligations in article 16 paragraph 1 letter j UUJN, registration of a will is very important because if the will deed is not registered, the notary in his SKW will not be able to calculate the distribution of the heirs, the notary will experience difficulties when making the APHW so that the recipient of the will will experience difficulties in obtaining inheritance rights, therefore the inheritance returns to ab intestate inheritance so that the recipient of the will in the SKW cannot be named 2. The process of implementing will registration according to several notaries in the city of Padang is in accordance with applicable laws and regulations, namely Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 60 of 2016 concerning Procedures for Reporting Wills and Applications for Electronic Issuance of Will Certificates. The notary no longer sends a physical list manually as proof of a report regarding a will that has been made, the notary only needs to register to be able to enter the Director General of AHU's website and send a report regarding the will online 3. In carrying out supervision the MPD conducts an examination on the basis evaluation is then carried out coaching, during the examination if the person concerned (notary) still violates it then the MPD makes a recommendation to the MPW to be followed up on.

Keyword: *Notary, Urgency of Will Registration, Notary Supervision.*

Abstrak: Pendaftaran wasiat ke pusat daftar wasiat oleh notaris secara online di kota padang merupakan kewajiban notaris yang sudah di atur dalam pasal 16 ayat 1 huruf j UUJN, ada atau tidak adapun wasiat notaris tetap wajib mendaftarkan wasiat tersebut pada waktu 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulan berikutnya, adapun notaris di kota padang yang tidak mendaftarkan daftar wasiat atau daftar nihil wasiat yang disebabkan oleh kelalaian notaris dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga atau ahli waris, disamping itu notaris juga telah dianggap lalai dalam kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN. Penelitian ini mengajukan rumusan masalah, yaitu: 1. Apa urgensi pendaftaran wasiat ke pusat daftar wasiat oleh notaris di kota padang? 2. Bagaimana praktek pendaftaran wasiat ke pusat daftar wasiat oleh notaris di kota padang? 3. Bagaimana pengawasan terhadap kewajiban notaris untuk mendaftarkan wasiat ke pusat daftar wasiat di kota padang? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis- empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Urgensi pendaftaran akta wasiat selain kewajiban notaris pada pasal 16 ayat 1 huruf j UUJN , pendaftaran wasiat sangat penting karena jika akta wasiat tidak terdaftar, notaris dalam SKW nya tidak akan dapat menghitung pembagian para ahli waris, notaris akan mengalami kesulitan pada saat pembuatan APHW nya sehingga penerima wasiat akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak warisnya, maka dari itu pewarisan kembali kepada pewarisan *ab intestate* sehingga penerima wasiat dalam SKW nya tidak dapat disebutkan 2. Proses pelaksanaan pendaftaran wasiat menurut beberapa notaris di Kota Padang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Kemenkumham No 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik. Notaris tidak lagi mengirimkan daftar fisik secara manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat, notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam website Dirjen AHU dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara online 3. Dalam pelaksanaan pengawasan MPD melakukan pemeriksaan atas dasar evaluasi lalu dilakukan pembinaan, pada saat pemeriksaan jika yang bersangkutan (notris) masih melanggar maka MPD membuat rekomendasi ke MPW untuk dapat ditindak lanjuti.

Kata Kunci: *Notaris, Urgensi Pendaftaran Wasiat, Pengawasan Notaris.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mendefinisikan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana terdapat pada Pasal 15 Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN) dari ayat (1) sampai dengan ayat (3), dapat dibagi menjadi Kewenangan Umum Notaris, Kewenangan Khusus Notaris, dan Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian. Pasal 15 ayat (1) UJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain, yang telah ditetapkan oleh undang-undang menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, serta mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Berdasarkan wewenang tersebut dalam Pasal 15 UJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, wewenang notaris dalam tugas jabatannya membuat keinginan/tindakan para

pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Serta akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu yang menjadi kewenangan Notaris adalah membuat sebuah akta wasiat, dimana akan menuangkan segala kebutuhan dan keinginan klien yang berwasiat dari harta-harta yang ia miliki dan yang akan ia tinggalkan dalam bentuk harta warisan. Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN menentukan kewajiban bagi Notaris untuk mengirim daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Dalam KUHPerdata harta warisan akan didapatkan dengan dua cara, yaitu, sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang (*ab instante*) dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*).¹

Pewarisan dengan akta wasiat sudah dikenal sejak jaman Romawi, Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat (*testament acte*) menjadi suatu hal yang utama. Pada waktu membuat testament, baik tertulis maupun lisan, harus hadir tujuh orang saksi. Pada testament yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris tersebut. Sedangkan pada testament yang lisan, para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris.²

Hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal ini berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pewarisan dalam KUH Perdata terdapat dalam buku II mengenai kebendaan pada Bab Kedua Belas tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan ini dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan pasal 1130.³ Suatu wasiat (*testament*) harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja.

Dengan kata lain, *testament* merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia.⁴ Ada tiga bentuk surat wasiat menurut pasal 931 KUH Perdata yaitu wasiat yang harus di tulis sendiri (*olographis testament*), wasiat umum (*openbaar testament*) dan wasiat rahasia. Pelaksanaan wasiat *ologrphis* dan wasiat pada umumnya sama yakni setelah orang membuat wasiat itu meninggal dunia. Jika wasiat itu dalam keadaan tertutup, maka notaris yang menyimpannya membawa wasiat itu ke BHP (Balai Harta Peninggalan). Di BHP wasiat itu di buka karena notaris tersebut tidak berwenang membukanya. Pembukaan wasiat *ologrphis* harus dibuatkan aktanya yang dinamakan proses ferbal akta dan harus disebutkan pula keadaan isi wasiat tersebut. Setelah wasiat dibuka dan dibuatkan aktanya BHP menyerahkan kembali pelaksanaan wasiat tersebut kepada notaris yang menyimpannya⁵.

Wasiat umum (*openbaar testament*) adalah wasiat yang dibuat notaris. Dalam hal ini pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya selanjut nya notaris membuat wasiat yang di kehendaki oleh orang yang menghadap tersebut. Wasiat rahasia (*testamen tertutup*) pasal 940 KUH Perdata menyebutkan wasiat

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 82.

² Mireille Titisari Miarti Prastuti, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) yang Dibuat Di Hadapannya*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2006, hlm. 2.

³ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 14.

⁴ *Ibid.* hlm. 105.

⁵ *Ibid.* hlm. 108.

rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. Testamen ini harus keadaan tertutup dan disegel, penyerahan testamen ini kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi⁶. Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya ke Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DPW). Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara online oleh Notaris.

Selanjutnya, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016) sebagai landasan hukum pelaksanaan pelaporan wasiat yang dilakukan secara online. Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) menentukan kewajiban bagi Notaris untuk mengirimkan daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Pelaporan ini dilakukan secara *online*, karena wasiat tersebut merupakan suatu hak yang akan didapatkan oleh penerima wasiat ketika pemberi wasiat tersebut meninggal dunia. Notaris di Kota Padang sejak diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik, maka setiap Notaris di Kota Padang wajib melakukan pelaporan wasiat, baik ada ataupun tidak ada akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis memilih objek penelitian di Kota Padang, karena terdapat kurang lebih 200 orang Notaris. Menurut hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kota Padang ditemukan beberapa Notaris di kota padang yang tidak mendaftarkan atau terlambat dalam mendaftarkan daftar nihil wasiat, karena jika daftar nihil wasiat notaris tidak mendaftarkan memang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga tetapi notaris telah melalaikan kewajibannya, dimana hal tersebut notaris telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN. Tindakan notaris yang melanggar ketentuan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan atas dasar tindakan tersebut notaris dapat dikenakan sanksi berupa baik pidana, perdata, maupun secara administrasi sebagaimana ditentukan dalam UUJN dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Tetapi dalam kenyataannya dari pelanggaran tersebut notaris tidak dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang. Sebagai suatu akta otentik, akta wasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPperdata, yaitu:

1. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta tersebut.
3. di tempat di mana pejabat umum itu berwenang membuat akta tersebut.

Khusus mengenai akta wasiat berbeda dengan akta-akta lain, akta wasiat baru berlaku apabila pewaris telah meninggal dunia dan selama masih hidup, sendiri saja pembuat wasiat masih mempunyai kebebasan untuk mencabut atau merubah surat wasiat tanpa memerlukan persetujuan siapapun. Setelah pembuat wasiat meninggal siapapun tidak dapat merubahnya. Apabila ada kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta wasiat dan atau akta wasiat mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, karena salahnya notaris sehingga akta wasiat tersebut kehilangan otentisitasnya.

⁶ *Ibid*.hlm. 110

METODE

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode Yuridis Empiris. Yuridis Empiris yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui pada penelitian.⁷ Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data-data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau Perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dipakai dalam penulisan ini ialah metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan analisa terhadap data-data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan hasil penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Ke Pusat Daftar Wasiat di Kota Padang

Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada dibawah di rektorat perdata, direktorat Jenderal Administrasi hukum umum, kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia republik indonesia. pada hakikatnya tugas Balai Harta Peninggalan adalah:” Mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang atau badan hukum yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas BHP dalam hal pembukaan dan pendaftaran surat wasiat, berkaitan erat dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh notaris yang diatur dalam UUJN Pasal 875 BW yang menyatakan bahwa yang dinamakan dengan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali⁸.

Apabila seseorang telah membuat surat wasiat atau meminta kepada notaris untuk membuat surat wasiat, maka surat wasiat tersebut oleh notaris wajib untuk dilakukan pendaftaran kepada BHP dimana wilayah hukum dari notaris itu berada yang mana wasiat tersebut juga akan dilaporkan ke DPW untuk selanjutnya diberikan surat tembusan kepada BHP dan oleh BHP akan dimasukkan ke dalam buku register. Pendaftaran yang dimaksud dalam hal ini ialah pelaporan mengenai wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang mana pelaporan ini dilakukan secara manual. Dan pada saat pewaris telah meninggal dunia ahli waris dapat mengajukan permohonan ke BHP untuk membuka surat wasiat yang tertutup atau rahasia dengan persyaratan sebagai berikut:⁹

1. Surat permohonan;
2. Akta Kematian atau Surat Kematian;
3. Semua ahli waris harus hadir di BHP dan Notaris penyimpanan wasiat;
4. Surat wasiat;
5. Identitas para pihak;

Pasal 2 dan 3 Bab II Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Notaris wajib membuat Daftar Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya secara elektronik melalui halaman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM (Dirjen-AHU Kemenkumham) yang

⁷ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72.

⁸ Nurhendro Putranto, *Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya*, Balai Harta Peninggalan, Surabaya, 2013, hlm. 1

⁹ Mulyadi, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 3

disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Pada prakteknya masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan dan seringkali terlambat mendaftarkan Akta Wasiat secara online kepada Pusat Daftar Wasiat Dirjen AHU-Kemenkumham.¹⁰ UUJN tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar Akta Wasiat kepada Kemenkumham dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium. Pasal 10 ayat 1 Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016, menyebutkan bahwa dalam hal Notaris tidak melaporkan Daftar Akta atau Daftar Nihil ke Daftar Pusat Wasiat, atau terlambat menyampaikan Daftar Akta atau Daftar Nihil dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Wasiat menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. Selanjutnya, Notaris yang tidak melakukan pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya ketentuan pendaftaran wasiat online sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016, maka notaris tidak lagi mengirimkan data fisik secara manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat.¹¹ Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam website Dirjen AHU dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara online. Kelebihan pendaftaran wasiat secara online dengan menggunakan teknologi informasi adalah kepastian hukum akan terdaftarnya wasiat lebih besar karena dengan melakukan pendaftaran wasiat secara online, seketika itu juga akta wasiat yang dikirim melalui online sudah langsung ter-update atau dengan kata lain langsung masuk ke dalam data base Dirjen AHU online sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tersebut tidak terdaftar pada DPW. Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pendaftaran yang dilakukan secara manual dimana akan memakan waktu yang cukup lama dan terdapat kekhawatiran pendaftaran wasiat tersebut tidak sampai pada Daftar Pusat Wasiat karena terkendala dengan pengiriman, jangkauan wilayah dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan tidak terdaftarnya wasiat pada Daftar Pusat Wasiat.

Jika mencermati ketentuan undang-undang terkait khususnya UUJN Pasal 16 ayat 1 huruf h dan i, kewajiban Notaris adalah membuat Daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat dan melaporkannya setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama kepada Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan Dirjen AHU-Kemenkumham, meskipun tidak ada kewajiban untuk membuat laporan kepada Balai Harta Peninggalan, namun pada kenyataannya Balai Harta Peninggalan banyak menerima dari Notaris info tembusan laporan wasiat umum yang dimaksud. Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris dan Surat Keterangan Wasiat sebagai surat tanda bukti yang berisi subjek hak atau ahli waris yang berhak atas warisan dari Pewaris tidak dapat dipisahkan. Berkaitan dengan pewarisan, kedua surat tersebut tidak jarang memiliki problematika tersendiri.¹²

Dalam hal ini apabila notaris melakukan pendaftaran lewat dari 5 (lima) hari pada minggu pertama pada setiap bulan berikutnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN, maka akses pendaftaran tersebut akan terkunci.¹³ Yang dimaksud dengan terkunci di sini ialah notaris tidak dapat lagi melakukan pelaporan wasiat secara online pada bulan tersebut sehingga redaksi laporan bulanan yang disampaikan ke DPW adalah nihil sedangkan apabila notaris yang bersangkutan membuat laporan akta wasiat, maka redaksi laporan yang disampaikan ke DPW adalah terdaftar.

Tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan UUJN merupakan tanggung jawab jabatan dimana merupakan sebuah pelanggaran

¹⁰ Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 15

¹¹ Nurhendro Putranto, *Op. Cit*, hlm. 20

¹² Nurhendro Putranto, *Op. Cit*, hlm. 28

¹³ Dwi Rimadona, Aprilianti, and Siti Nurhasanah, 'Urgensi Pelaporan Akta Wasiat Sebagai Sumber Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Pada Pusat Daftar Wasiat', 2021.

kewajiban yang disebutkan dalam Kode Etik Notaris Indonesia.¹⁴ Pelanggaran Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat telah memenuhi aspek 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap Kode Etik dan pelanggaran terhadap UUJN. Dalam pelanggaran Kode Etik dikatakan bahwa Notaris merupakan orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN dan sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh jabatan Notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa kelembagaan kenotariatan ataupun keluhuran, harkat, martabat jabatan Notaris (Pasal 1 Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia).

Untuk menjawab pembahasan pertama penulis mengaitkannya dengan teori tanggung jawab, dimana dalam kamus hukum ada 2 istilah yang menunjukkan pertanggung jawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. Dalam menjalankan tugasnya Notaris di Kota Padang telah menjalankan dengan baik yaitu membuat akta wasiat dari si pembuat wasiat, tetapi dalam menjalankan kewajiban dan kewenangan lainnya Notaris tidak menjalankannya sesuai dengan aturan dimana dalam pelaporan wasiat masih ada Notaris yang lalai dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga. Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut *Kranenburg Vegtig* terdapat dua teori yang melandasinya,¹⁵ yaitu:

1. Teori *fautes personnelles* adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi;
2. Teori *fautes de services* adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan atau kesalahan ringan, berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung¹⁶. Berdasarkan teori tanggungjawab yang telah dijelaskan diatas, fungsi teori ini yakni bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi tanggung jawab dan moral, sehingga diharapkan notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang dan yang dituntut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Menurut Notaris Alexander urgensi pendaftaran wasiat selain dari kewajiban bagi notaris yaitu di Pasal 16 ayat 1 huruf j UUJN notaris berkewajiban mengirimkan daftar akta atau nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Selain itu urgensi pendaftaran wasiat, pada saat untuk membuat akta pernyataan hak warisnya notaris tidak dapat menuliskan ada atau tidak adanya wasiat dalam APHW nya (Akta Pernyataan Hak Waris). Notaris dalam surat keterangan warisnya (SKW) tidak dapat menghitung pembagian para ahli waris dimana diantaranya ada pewarisan secara testamenter (wasiat). Oleh karena itu pewarisan kembali kepada pewarisan ab intestato (ahli waris menurut undang-undang) sehingga penerima wasiat dalam Surat Keterangan Waris nya dapat tidak disebutkan.¹⁷

Selain itu, dengan tidak melakukan pendaftaran dan pelaporan akta wasiat berdampak pada menjadi tidak akuratnya Surat Keterangan Waris (SKW) yang diterbitkan Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Surat Keterangan

¹⁴ Mudzakirah Al mulia, Anwar Borahima, and Winner Sitorus, 'Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris', *Justisi*, 8.1 (2022), 55–66 <<https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1481>>.

¹⁵ Sjaifurraiman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm.11.

¹⁶ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 61.

¹⁷ Hasil Wawancara Notaris Alexander, Padang, Tanggal 15 Maret 2023.

Hak Mewariskan (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan/ Notaris/ Lurah. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 91A, tata cara penjatuhan sanksi bagi notaris diatur dalam suatu Peraturan Menteri yang mana sampai saat ini peraturan yang dimaksud masih dalam tahap penyusunan. Diharapkan pada peraturan tersebut akan dimuat secara jelas mengenai akibat hukum dari wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan adanya aturan tegas ini, diharapkan pula para notaris menjadi lebih tertib dalam hal pengiriman laporan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN. Disimpulkan dalam kedudukan akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publisitas yang dapat membuat pihak ketiga dan terdapat kemungkinan ahli waris dianggap tidak mengetahui adanya suatu wasiat yang ditujukan kepada mereka.

Proses Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Di Kota Padang

Notaris wajib membuat daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat. Daftar akta atau daftar nihil wajib dilaporkan ke Datar Pusat Wasiat. Pelaporan daftar akta atau daftar nihil yang tercantum dalam Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata cara pelaporan wasiat dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pelaporan datar akta atau daftar nihil disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Pelaporan daftar akta meliputi: wasiat umu, wasiat olografis, hibah wasiat, wasiat rahasia atau tertutup dan pencabutan wasiat.

Pelaporan daftar akta dilakukan dengan mengisi format isian yang memuat:

1. Identitas pemberi wasiat yang meliputi:
 - a. Nama lengkap, dahulu bernama atau alias;
 - b. Tempat dan tanggal lahir;
 - c. Pekerjaan;
 - d. Alamat; dan
 - e. Nomor kartu tanda penduduk.
2. Nomor, tanggal dan bulan, serta tahun pembuatan akta wasiat;
3. Jenis akta wasiat; dan
4. Nomor repertorium akta wasiat¹⁸.

Daftar akta atau datar nihil yang telah dilaporkan oleh Notaris secara elektronik disimpan dalam *database* Daftar Pusat Wasiat. Upaya yang dilakukan oleh Dirjen AHU dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait dengan pendaftaran wasiat secara online memberikan manfaat yang luar biasa terutama terkait dengan kepastian terdaftarnya wasiat yang dibuat oleh si pewasiat di hadapan notaris, karena dengan menggunakan layanan online semua layanan jasa hukum dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan biaya ringan serta jauh dari kesan adanya upaya pungutan liar atau pungli.

Dengan adanya ketentuan pendaftaran wasiat online sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016, maka notaris tidak lagi mengirimkan data fisik secara manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat¹⁹. Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam website Dirjen AHU dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara online. Kelebihan pendaftaran wasiat secara online dengan menggunakan teknologi informasi adalah kepastian hukum akan terdaftarnya wasiat lebih besar karena dengan melakukan pendaftaran wasiat secara online, seketika itu juga akta wasiat yang dikirim melalui online sudah langsung ter-update atau dengan kata lain langsung masuk

¹⁸ Nurhendro Putranto, *Op. Cit.*, hlm.25

¹⁹ *Ibid*, hlm. 26

ke dalam data base Dirjen AHU online sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tersebut tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat. Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pendaftaran yang dilakukan secara manual dimana akan memakan waktu yang cukup lama dan terdapat kekhawatiran pendaftaran wasiat tersebut tidak sampai pada Daftar Pusat Wasiat karena terkendala dengan pengiriman, jangkauan wilayah dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan tidak terdaftarnya wasiat pada Daftar Pusat Wasiat. Namun adanya ketentuan pendaftaran wasiat secara Online tersebut ternyata tidak benar-benar dimanfaatkan oleh sebagian Notaris karena pada praktik di lapangan ternyata masih banyak Notaris yang tidak mengirim daftar akta yang terkait dengan wasiat.

Permasalahan tidak akan timbul jika pada bulan yang berkaitan pada suatu kantor Notaris tidak ada dibuat suatu akta wasiat dan Notaris tersebut tidak mengirimkan laporan mengenai pembuatan wasiat, akan tetapi hal tersebut menjadi masalah apabila ternyata telah dibuat suatu akta wasiat namun oleh Notaris tidak dikirimkan daftar akta tersebut. Akibat hukumnya tergantung kapan dibuatnya. Kalau sebelum Undang-Undang Perubahan, berarti peringatan tertulis yaitu Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Setelah perubahan Pasal 84 dan Pasal 85 di hapus karena sanksinya telah diatur di Pasal 16 Ayat (1) huruf j. setelah Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan sanksinya di Pasal 16 ayat 11 UUKN Perubahan yaitu Notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Notaris Helsi Yasin proses pelaksanaan pendaftaran wasiat di Kota Padang yang dibuat wasiat secara umum menurut beberapa Notaris di Kota Padang, sebelum notaris menuangkan kehendak si pewaris mengenai wasiat yang ingin dibuatnya ke dalam akta wasiat yang dibuat oleh notaris, maka terlebih dahulu notaris melakukan pengecekan wasiat di aplikasi online Ditjen AHU Notaris.²⁰ Proses pengecekan wasiat hanya dapat dilakukan oleh Notaris sendiri melalui aplikasi online yang dimiliki oleh Notaris, melalui aplikasi Ditjen AHU online Notaris proses pengecekan dengan tata cara memasukkan data-data seperti surat permohonan dari Notaris, surat keterangan kematian, jika orang tiong hua harus melampirkan surat pergantian nama, lalu menginput data-data si pemberi wasiat, setelah itu diproses oleh Kementrian Hukum dan HAM, dengan jangka waktu menunggu kurang lebih 5 hari setelah itu Notaris akan memberitahukan pewaris melalui Email Notaris tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis ke beberapa kantor Notaris di Kota Padang. Proses pengecekan wasiat dilakukan terlebih dahulu apakah sebelumnya pewasiat pernah membuat wasiat/tidak, jika pewasiat sebelumnya pernah membuat wasiat maka notaris mengkonfirmasi terlebih dahulu ke pewasiat bahwa wasiat sebelumnya apa harus dibatalkan atau dilanjutkan, jika tidak ada wasiat maka dapat dilanjutkan untuk proses pembuatan akta wasiat.

Setelah itu barulah notaris menuangkan keinginan pewasiat ke dalam sebuah akta wasiat yang dibuat secara otentik kemudian notaris membacakan isi akta tersebut dihadapan pewasiat dan saksi-saksi, apabila sudah benar sesuai keinginan pewasiat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan maka pewasiat, saksi-saksi dan Notaris kemudian menandatangani akta wasiat tersebut, setelah itu barulah Notaris mendaftarkan akta wasiat tersebut ke Pusat Daftar Wasiat dengan melalui aplikasi online Notaris dengan memasukkan data-data diri pewasiat, dengan memasukkan Nomor Akta, Tanggal Akta, dan Nama Notaris tersebut maka akta wasiat tersebut sudah terdaftar di Pusat Daftar Wasiat.²¹

Setiap akta wasiat yang dibuat ataupun notaris tersebut tidak ada membuat akta wasiat atau daftar nihil wasiat, maka notaris tetap wajib melaporkan hal tersebut melalui Daftar Pusat Wasiat di aplikasi Ditjen AHU dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Jika notaris terlambat dalam hal pendaftaran wasiat maka wasiat tersebut tidak

²⁰ Hasil Wawancara Notaris Helsi Yasin, Padang, Tanggal 7 Maret 2023

²¹ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm.73

dapat di daftarkan pada bulan berikutnya, sejalan dengan itu hasil wawancara dengan Notaris Beatrix Benni jika notaris ingin mendaftarkan lagi wasiat tersebut maka notaris dapat melakukan pembuatan wasiat baru dengan meminta pewasiat untuk membuat wasiat yang baru lalu mendaftarkannya lagi pada bulan berikutnya. Begitu juga dengan daftar nihil wasiat, notaris juga harus melakukan pelaporan ke Daftar Pusat Wasiat.²²

Wasiat dapat dibuat baik dalam akta otentik di hadapan Notaris maupun akta di bawah tangan. Untuk setiap wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, atas akta wasiat tersebut Notaris bertugas dan berkewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya tersebut secara Online ke Daftar Pusat Wasiat. Dalam Pasal 16 ayat (12) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: Kelalaian Notaris dengan tidak mendaftarkan wasiat pada Daftar Pusat Wasiat mengakibatkan akta tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Dengan Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat, kekuatan akta tersebut khususnya secara lahiriah, dan materiil dapat diragukan walaupun pembuktian lahiriah sendiri melalui tanda tangan pejabat yaitu, Notaris merupakan otentitas dari akta itu sendiri dan untuk pembuktian materiil yang multak bagi para pihak, namun apabila ada pihak ketiga menyangkal pembuktian tersebut, tentunya akan diserahkan pada pertimbangan hakim. Selain itu, dengan tidak melakukan pendaftaran dan pelaporan akta wasiat berdampak pada menjadi tidak akuratnya Surat Keterangan Waris (SKW) yang diterbitkan Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Surat Keterangan Hak Mewariskan (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan/ Notaris/ Lurah. Kedudukan akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publisitas yang dapat membuat pihak ketiga dan terdapat kemungkinan ahli waris dianggap tidak mengetahui adanya suatu wasiat yang ditunjukkan kepada mereka²³.

Jika dikaitkan dengan teori kewenangan Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa “Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum”²⁴. Pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa atribusi dan delegasi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu badan berwenang atau tidak dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon menyatakan dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pengawal. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh notaris merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Max Weber menyebutkan bahwa, “*In legal authority, Legitimacy is based on a belief in reason, and laws are obeyed because they have been enacted by proper procedures.*” (Dalam kewenangan hukum, keabsahan suatu perbuatan didasarkan pada keyakinan dalam penalaran dan hukum yang dipatuhi karena telah diberlakukan dengan prosedur yang tepat). Hal tersebut menunjukkan bahwa segala kewenangan notaris adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perubahan

²² Hasil Wawancara Notaris Helsi Yasin, Padang, Tanggal 22 Februari 2023

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 110.

atas UUN tentang kewenangan notaris. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa notaris berwenang secara atribusi untuk membuat akta otentik secara umum. Teori kewenangan ini digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah tentang kewenangan notaris dalam memberikan jasanya kepada para pihak perihal pembuatan akta otentik.

Pengawasan Terhadap Kewajiban Notaris Untuk Mendaftarkan Wasiat KE Pusat Daftar Wasiat di Kota Padang

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 pasal 16 ayat (1) huru b, i, j, dan k dalam menjalankan jabatannya Notaris dalam kaitannya dengan pembuatan akta, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan lalu mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat pada Kementerian di Bidang Hukum dalam waktu 5 (lima) hari dalam minggu pertama setiap bulan berikutnya, mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Menurut Pasal 16 ayat 1 huruf I pelaksanaan pengawasan terhadap notaris oleh MPD Kota Padang yang dilakukan dengan mendatangi kantor notaris secara langsung, guna melakukan pemeriksaan protocol notaris termasuk dalam hal ini buku wasiat. Buku daftar wasiat merupakan buku yang wajib diisi oleh notaris sekalipun itu nihil. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf I yang menyatakan bahwa notaris wajib membuat buku daftar wasiat walaupun itu nihil, serta melaporkannya setiap bulan pada minggu pertama. tentang ada atau tidaknya wasiat tersebut. Penyerahan protocol sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protocol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protocol Notaris.

Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota. Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris²⁵. Bandingkan dengan ayat (1) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : KMK/006/SKB/VIII/1987 Nomor : 24 tahun 2020 tentang tata cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, menyebutkan bahwa : pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankn profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma kode etik profesinya.

Tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat umum. Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaanya sebagai Notaris.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan

²⁵ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

kewenangan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN *juncto* Bagian III Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Kepmen). Ketentuan Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
4. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
5. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
6. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
7. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris yaitu:

1. MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan;
2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan;
3. Pada waktu yang ditentukan untuk melakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:

1. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh MPD yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan atau hubungan darah lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
3. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan²⁶

Menurut wawancara dengan Bapak Bobby Wakil Ketua MPD Kota Padang menyebutkan.²⁷ Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat mulai dari 3 tahapan yaitu:

1. Permohonan
2. Pelaksanaan oleh notaris tersebut dan
3. Setelah pelaksanaan oleh notaris

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada saat MPD melakukan pemeriksaan masih terdapat buku daftar wasiat yang tidak diisi oleh notaris. Pada saat dilakukan penelusuran terungkap bahwa ada notaris yang tidak memahami pengisian buku daftar wasiat wajib diisi setiap bulan sekalipun nihil. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, MPD melakukan pembinaan

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 13.

²⁷ Hasil Wawancara Wakil Ketua MPD Bobby, Padang, Tanggal 04 April 2023

kepada notaris untuk selalu mengisi buku daftar wasiat setiap bulan dan melaporkannya kepada MPD. Sebagai monitoring bagi MPD terhadap kepatuhan notaris dalam mengisi buku daftar wasiat, MPD akan memanggil notaris yang bersangkutan guna memberikan penjelasan bahwa notaris tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam UUJN.

Di dalam pemeriksaan oleh MPD terhadap notaris, MPD tidak berwenang menyentuh ranah substantif notaris. MPD melihat dari kebenaran prosedurnya bukan kebenaran substantif, jika notaris sudah melakukan pendaftaran akta wasiat sesuai tahapan, maka itu yang akan diperiksa oleh MPD, bagaimana dalam pembuatan aktanya MPD tidak berwenang memeriksa sampai kebagian tersebut. Menurut Bapak Arif sekretaris MPD Kota Padang mengenai Pelaksanaan Pengawasan Notaris di Kota Padang²⁸ dalam prakteknya pengawasan MPD memberikan teguran secara lisan kepada notaris yang terlambat dalam hal pendaftaran wasiat, dan untuk selanjutnya ditindak lanjuti, dan pada saat pemeriksaan berikutnya yang bersangkutan (notaris) biasanya telah melaporkan akta wasiat dan daftar nihil wasiat tersebut. MPD memberikan teguran secara lisan, jika notaris masih tidak mendaftarkan wasiat, maka akan dilakukan pemeriksaan atas dasar evaluasi lalu dilakukan pembinaan pada saat pemeriksaan, jika notaris masih melanggar maka MPD membuat rekomendasi ke MPW untuk ditindak lanjuti. Karena yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi kepada notaris adalah MPW, MPD tidak memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi dengan kata lain tugasnya hanya memeriksa dan mengawasi notaris.

Fungsi pembinaan ditujukan agar yang diawasi yaitu Notaris selalu diingatkan untuk selalu memahami dan oleh karena mematuhi aturan yang baik yang hanya tercantum dan diatur dalam Kode Etik Notaris maupun ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Semua itu dilandasi oleh Undang-Undang atau Makna Sumpah Jabatan yang diucapkan dan disaksikan oleh saksi dunia yaitu Pejabat Pelaksana Sumpah dan para saksi yang khusus didatangkan untuk itu. Tidak lupa bahwa sumpah jabatan Notaris tersebut juga disaksikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi. Dalam suasana empati ini diharapkan Notaris sudah mempunyai sistem pertahanan diri untuk menangkal segala sesuatu hal yang dapat membuat jatuhnya kehormatan dan martabat Notaris Fungsi pengawasan kepada Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa memenuhi ketentuan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, dan kode etik Notaris karena bila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran akan dikarenakan sanksi²⁹.

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada MPW ditembuskan kepada pelapor, terlapor, MPP dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor. Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan. Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah yang bersifat tertutup untuk umum sedangkan putusan diucapkan dalam sidang bersifat terbuka untuk umum. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan MPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. Putusan diucapkan dalam jangka waktu

²⁸ Hasil Wawancara Sekretaris MPD Arif, Padang, Tanggal 04 April 2023

²⁹ Hasil Wawancara Sekretaris MPD Arif, Padang, Tanggal 04 April 2023

paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima³⁰.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pengawasan adalah bagian terpenting dari manajemen. Sehingga pengawasan perlu mendapat perhatian khusus. Dalam kasus ini pengawasan ekstern sangat berperan penting karena pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasi, dengan ini pimpinan dapat meminta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya ke Majelis Pengawas Daerah, Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui sanksi apa yang akan diberikan kepada notaris yang telah melakukan kesalahan dan agar memberikan efek jera kepada notaris yang bersangkutan.

Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya. sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberikan hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dilakukan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir. artinya memulihkan pada keadaan semula. Disamping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya.

KESIMPULAN

Urgensi pendaftaran wasiat selain dari kewajiban bagi notaris yaitu di Pasal 16 ayat 1 huruf j UUJN notaris berkewajiban mengirimkan daftar akta atau nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, selain itu notaris dalam SKW nya tidak akan dapat menghitung pembagian para ahli waris, notaris akan mengalami kesulitan pada saat pembuatan APHW nya sehingga penerima wasiat akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak warisnya, maka dari itu pewarisan kembali kepada pewarisan *ab intestate* sehingga penerima wasiat dalam SKW nya tidak dapat disebutkan. Kelalaian Notaris dengan tidak mendaftarkan wasiat pada Daftar Pusat Wasiat dikenakan sanksi pelanggaran terhadap kode etik, dalam kedudukan akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publlitas yang dapat membuat pihak ketiga dan terdapat kemungkinan ahli waris dianggap tidak mengetahui adanya suatu wasiat yang ditujukan kepada mereka.

Dalam pendaftaran akta wasiat oleh notaris di Kota Padang masih ditemukan adanya notaris yang tidak melaksanakan tugasnya dalam hal mendaftarkan wasiat, seperti terlambat dalam melakukan pendaftaran akta wasiat atau nihil pada setiap bulan dalam batas waktu yaitu setiap tanggal 5 paling lambat wajib mengirimkan daftar wasiat secara online di dalam aplikasi notaris dan masih ada notaris yang tidak mengisi buku daftar wasiat.

Dalam pengawasan MPD memberikan teguran secara lisan kepada notaris yang terlambat dalam hal pendaftaran wasiat, dan untuk selanjutnya ditindak lanjuti, dan pada saat pemeriksaan berikutnya yang bersangkutan (notaris) biasanya telah melaporkan akta wasiat dan daftar nihil wasiat tersebut. MPD memberikan teguran secara lisan, jika notaris masih tidak mendaftarkan wasiat, maka akan dilakukan pemeriksaan atas dasar evaluasi lalu dilakukan pembinaan pada saat pemeriksaan, jika notaris masih melanggar maka MPD membuat rekomendasi ke MPW untuk ditindak lanjuti karena yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi kepada notaris adalah MPW, MPD tidak memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi dengan kata lain tugasnya hanya memeriksa dan mengawasi notaris

³⁰ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

REFERENSI

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008,
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Huku Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri, *Dasar- Dasar Huku Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktis)*, Bandung, 2008
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Ahmad Bisyrir Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Visi Media Pustaka, Jakarta, 2015
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009
- Aprilianti, Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Christine, S.T Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Kebumen: Mediatara, 2015
- Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1990
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Adminitratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama (selanjutnya disingkat Habib Adjie I), Bandung, 2008,
- Hadi lutfian, Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, 2017,
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum, Cet. III*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Munir Fuday (II), *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT Citra Aditya Bukti, Bandung, 2005,
- Mulyadi, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017,
- Maman, Suparman *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Nurhendro Putranto, *Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya*, Balai Harta Peninggalan, Surabaya, 2013
- Oemarsalim. *Dasar- Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermedia, Cetakan Ke dua puluh, 1985.
- R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993,
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, 2008
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT. Intermedia, Jakarta, 1980
- Zainuddin Ali, *Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, Jakarta
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik”, Lembaran Negara R.I Tahun 2016 Nomor 2127, Pasal 5 ayat (1)
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik*, 2016, pp. 1–11
- Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umm Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris
- Al mulia, Mudzakirah, Anwar Borahima, and Winner Sitorus, ‘Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris’, *Justisi*, 8.1 (2022), 55–66 <<https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1481>>
- Levia,dkk., *Jurnal Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017,
- Rimadona, Dwi, Aprilianti, and Siti Nurhasanah, ‘Urgensi Pelaporan Akta Wasiat Sebagai Sumber Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Pada Pusat Daftar Wasiat’, 2021
- Shabrina, Dina, Azmi Fendri, and Frenadin Adegustara, ‘Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang’, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.2 (2020), 219–36
- Azmi Fendri, Busyra Azheri, *Fundamental Principles Of Mineral And Coal Resources Management In The Regional Autonomy Era*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 24, Nomor 3, (2022)
- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Normatif Dan Perbandingan Hukum*, Makalah Disampaikan Dalam Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum Dan Hasil Penulisan Hukum Pada Makalah Akreditasi, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tanggal 18 Februari , 2003
- Website Kitab Undang- Undang Hukum
Perdata;<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-formil-dan-materiil-wasiat-menurut-kuh-perdata-lt6216dd5a3f160> (terakhir kali dikunjungi pada 3 April 2023 Jam 2.17)
- Website Cek Hukum; <https://cekhukum.com/pasal-905-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/> (terakhir kali dikunjungi pada 3 April 2023 Jam 2.07)
- Website Sudut Hukum;<http://suduthukum.com/2016/08/sejarah-notaris-di-belanda-dan-di-indonesia.html>